



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Soekarno - Hatta Bajawa - Telpon No.21073

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGADA**  
**NOMOR : 421/ DP/208/ 06/ 2017**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI WATUKAPU**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Watukapu Nomor : 981/DP/SDN-WK/156/44/6/2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Watukapu.
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bajawa Utara, Nomor : 818//CDP/KBU/22/06/2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang Rekomendasi Operasional Sekolah Dasar Negeri Watukapu.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun;
- b. bahwa SDN Watukapu sejak didirikan pada tanggal 21 Januari 2010 belum memiliki SK Ijin Operasional;
- c. sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Watukapu di Desa Watukapu, Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ngada.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

- Jenis Pendidikan : SDN Watukapu
- Lokasi : Watukapu
- Desa : Watukapu
- Kecamatan : Bajawa Utara
- Kabupaten : Ngada

KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bajawa  
Pada tanggal : 07 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan,  
Kabupaten Ngada, ☞



**Drs. VINSENSIUS MILO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP.19630719 198903 1 022